

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia terlahir dan tumbuh mengikuti fase perkembangan fisik dan proses kematangan psikisnya untuk memposisikan dirinya sebagai individu yang dewasa. Perkembangan fisik ditandai dengan tumbuhnya organ tubuh, kematangan psikis ditandai dengan kemampuan dalam pola tingkah laku, kedua perkembangan tersebut secara standar tumbuh menyesuaikan dengan umur. Sehingga pada batas usia tertentu, seseorang menjadi manusia *mukallaf* yaitu perbuatannya telah dibebani hukum *Syara'* yang dalam kajian *ushul fiqh* dinamakan dengan mahkum 'alaih atau subjek hukum menurut hukum positif.¹

Kematangan seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan batas usia minimal yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan hukum. Misalnya, usia 17 tahun menjadi acuan dalam kewajiban memiliki KTP-el.² Batas usia anak ditetapkan berumur dibawah 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan.³ Sedangkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan.⁴ Sementara itu, KUH Perdata (BW) menetapkan usia dewasa secara penuh pada 21

¹ Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam," *Kordinat* XV, no. 95 (2016): 253–74.

² Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (2013),

³ Republik Indonesia, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 35 (2014), lihat juga UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Republik Indonesia, "UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

tahun, kecuali jika seseorang telah menikah sebelumnya.⁵ Ragam batasan usia ini mencerminkan pendekatan multidimensional dalam pengaturan hukum berdasarkan kepentingan dan kemampuan individu dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menentukan berapa umur telah cakap melakukan perbuatan hukum terdapat perbedaan dengan beberapa pertimbangan seperti dilihat dari segi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, begitu pula satu budaya dengan budaya lainnya; antara lain dengan yang hidup di iklim tertentu dengan lainnya. Dalam hal ini diserahkan kepada pembentuk Undang-undang di suatu Negara.⁶ Penentuan batas usia menurut hukum positif walaupun berbeda-beda berdasarkan kepentingannya, tetapi mempunyai standar minimal dalam bentuk kuantitas seperti 17 tahun, 18 tahun 19 tahun dan 21 tahun.

Dalam hukum Islam, batas usia minimal menentukan seseorang telah dibebani hukum *syara'* baik ibadah maupun *mu'amalah*, dikenal dengan istilah *balig* adapun orangnya sebagai subjek hukum disebut *mukallaf*⁷ sedangkan hukum yang diberlakukan kepadanya disebut dengan *taklifiyah* (*wajib, sunat, mubah, makruh* dan *haram*). Tanda-tanda seseorang telah dinyatakan *balig* apabila 1) *ihtilam* (mimpi basah; mimpi melakukan hubungan lawan jenis dan mengeluarkan sperma bagi laki-laki) 2) *haid* (menstruasi) bagi perempuan 3) tumbuhnya rambut kemaluan pada laki-laki dan perempuan, dan 4) telah berumur lima belas tahun.⁸

Diskursus tentang batas usia, muncul dari pemahaman kata *balig* yang

⁵ Tuada Perdana, *Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, 1st ed. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), h.4.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2003), h.15.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), h.327.

⁸ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010), Cet.Ke 4, h. 37, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010).

terdapat dalam al-Qur'an⁹:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا...

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta).

Pada ayat diatas makna *rusydan* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasaruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Sedangkan kata *bulug an-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan tinjauan sudut pandang masing-masing, 1) kecerdasan menitikberatkan segi mental, sikap dan tingkah laku seseorang. 2) cukup umur dan bermimpi, fokus tinjuannya pada fisik lahiriah¹⁰ dan sekaligus telah *mukallaf*.¹¹ *Balagu an-nikah* yang diartikan sampai usia menikah, selama ini pemahamannya hanya dalam konteks batas waktu untuk memberikan harta anak yatim yang sebelumnya dikuasai oleh wali, padahal kata-kata ini dapat dinyatakan untuk menentukan batas waktu kepantasan untuk kawin.¹²

Salah satu dari tanda *balig* yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.¹³

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁹ Al-Quran, An-Nisa':6.

¹⁰ Al-Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Al-Simar al-Yani'ah* (Surabaya: Nur Asia, tt), h.81.

¹¹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), h.130.

¹² Ibnu Amin et al., "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (December 1, 2022): 455, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>.

¹³ Al-Quran Surat An-Nuur: 59.

Dan apabila anak-anakmu telah mimpi basah, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin”.

Petunjuk Allah dalam masalah ini adalah bahwa hulum (mimpi basah) merupakan batas usia seorang anak yang telah *balig* untuk selalu meminta izin saat hendak masuk kamar orang tuanya. Ini adalah awal yang sah untuk meminta persetujuan. Dia hanya diwajibkan meminta izin sebanyak tiga waktu ketika belum *hulm*, dan selain tiga waktu tersebut tidak dipermasalahkan.

Apabila dikaitkan dengan ‘urf maka *bulug* dijadikan sebagai standar kematangan usia dalam hukum adat yang diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh atau perkembangan fisik yang bersifat kasuistik antara satu anak dengan yang lain baik laki-laki maupun perempuan. Seperti apabila anak wanita sudah *haid*, buah dada sudah menonjol berarti ia sudah memiliki usia yang matang. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka ulama *fiqh* dan *ushul fiqh* dalam menentukan *balig* berpatokan kepada tanda-tanda dan ciri fisik pertumbuhan seseorang, apabila belum muncul salah satu dari beberapa tanda diatas maka ditentukan dengan batas usia tertentu seperti 15 tahun yang menjadi patokan.¹⁵

Permasalahan penentuan batas usia baik dari perspektif perundang-undangan maupun perspektif *fiqh* yang telah dikemukakan diatas menjadi menarik apabila dianalisis melalui metode *maqāṣid asy-syari‘ah*, karena dibalik

¹⁴ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

¹⁵ Imam Nawawi, “Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab,” in 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 368. Lihat juga Ibnu Hajar al-Asqalani, ”Fathul Bary” Juz.5, (Libanon: Dar al-Ma’rifah, 1959) h.501. Sebagaimana juga dicantumkan dalam kitab Ibnu Rusyd ”Bidayatul Mujtahid”, Juz.1(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h.118

penetapan usia minimal pada tiap peraturan perundang-undangan yang legitimasi oleh pemerintah dan isyarat usia yang disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an serta di pahami oleh para ulama *fiqh* berdasarkan hadis Rasulullah SAW terkandung maksud Allah SWT dan tujuan pemerintah yang mendatangkan maslahat bagi manusia secara khusus warga negara Indonesia. Karena Allah SWT menjadikan syariat untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, akan tetapi telah ditentukan oleh dalil al-Qur'an secara pasti. Sebagaimana firman Allah SWT.¹⁶

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Allah menurunkan *Syari'at* Islam untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan terhadap semua permasalahan serta akibat-akibatnya. Menurut Asy-Syātibi dalam *maqāṣid asy-syari'ah* bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maṣlahah*) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Tujuan Syariat dimaksud adalah mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka beramal ṣaleh merupakan tuntutan di dunia sedangkan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh nanti di akhirat.¹⁷ Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur'an seperti berikut.¹⁸

¹⁶ *Al-Quran Ad-Dukhan: 38-39*

¹⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. MA Dr. H. Nurodin Usman, Lc., *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h.152.

¹⁸ *Al-Quran Al-Isra':18.*

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Menurut Imam al-Ghazali, *maqāṣid asy-syari‘ah* mewujudkan kemaslahatan tersebut dalam lima aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan realisasikan yaitu:

ومَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلِحَةٌ، وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلِحَةٌ.

Sesungguhnya maksud syariat dari makhluknya ada lima hal, yaitu mereka wajib menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Oleh karena itu setiap hal yang memberikan jaminan terhadap kelestarian (terpeliharanya) lima hal tersebut adalah merupakan kemaslahatan. Dan setiap hal melenyapkan prinsip-prinsip tersebut maka termasuk mafsadah (kerusakan), dan melakukan pembelaan terhadap upaya perusakan prinsip tersebut adalah merupakan kemaslahatan.

Penetapan batas usia dalam perundang-undangan di Indonesia dengan pengelompokan: 1). Umur 17 tahun wajib memiliki KTP-el bagi WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), 2). Umur genap 18 tahun dalam penentuan batas usia cakap hukum sekaligus batas berakhir status anak-anak yang diberlakukan pada perlindungan anak, 3) Umur 19 tahun merupakan batas usia minimal diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan.¹⁹

¹⁹ Setiawan Setiawan and Nynda Fatmawati O, "Politik Hukum Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 3 (2024): 806–821, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i3.976>.

Penetapan batas usia cakap hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perkawinan menunjukkan pendekatan yang beragam sesuai dengan karakteristik dan tujuan masing-masing regulasi. Keberagaman ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan hukum yang proporsional berdasarkan konteks perkembangan individu. Namun demikian, perbedaan pendekatan tersebut memerlukan pemahaman yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan dalam menentukan status hukum seseorang, khusus kaitannya dengan hak dan kewajiban hukum. Oleh karena itu penting mengkaji keterkaitan antar regulasi tersebut guna mendorong penguatan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan yang menyangkut usia cakap hukum, seperti dalam hal pernikahan, perlindungan anak maupun pencatatan kependudukan.

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, upaya harmonisasi tidak dipahami sebagai unifikasi atau penyeragaman pasal tentang batas usia cakap hukum yang menjadi objek kajian, tetapi lebih kepada penyelarasan substansi hukum. Penyelarasan ini bertujuan untuk menelusuri dan mengukur apakah di balik penetapan batas usia cakap hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dikaji terdapat keharmonisan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, harmonisasi yang dilakukan bersifat substansial dan normatif, bukan sekadar teknis dan administratif.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi menyangkut kajian disertasi ini, yaitu:

1. Terdapat perbedaan penetapan batas usia cakap hukum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, masing-masing di susun berdasarkan kepentingan dan karakteristik regulasi sektoralnya. Keberagaman ini menimbulkan tantangan dalam penyamaan persepsi terhadap status hukum individu dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban hukum.
2. Konsepsi cakap hukum dalam hukum Islam didasarkan pada indikator *balig* dan *rusyid* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta dikembangkan oleh para ulama melalui pendekatan fikih dan ushul fikih. Pemahaman terhadap *balig* dan *rusyid* menunjukkan adanya dimensi fisik, psikis, dan sosial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pendekatan kuantitatif seperti standar usia dalam hukum positif .
3. Penetapan batas usia cakap hukum dalam perundang-undangan perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* untuk mengukur sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin perlindungan terhadap lima aspek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang merupakan tujuan utama pemberlakuan hukum dalam Islam.
4. Upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia cakap hukum tidak selalu dimaknai sebagai unifikasi normatif secara teknis, melainkan perlu diarahkan pada penyelarasan substansi hukum yang sejalan dengan nilai-nilai *maqāsid asy-syarī'ah* guna memperkuat keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam sistem hukum nasional.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan disertasi ini tidak meluas dan mencapai target penelitian yang ingin penulis teliti, maka pembahasan ini dibatasi hanya fokus pada harmonisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang cakap hukum perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Adapun harmonisasi yang penulis maksud berdasarkan konten penelitian disertasi ini adalah harmonisasi hukum atau harmonisasi peraturan dengan makna penyelarasan terhadap aturan tentang cakap hukum perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* bukan harmonisasi musik dan bukan pula harmonisasi terhadap keberagaman sosial.

Sedangkan aturan tentang cakap hukum dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara garis besarnya ada 9 undang-undang yang mengatur batas usia cakap hukum sesuai dengan jenis perbuatan hukum. Cakap hukum pada usia 17 tahun menjadi acuan dalam kewajiban memiliki KTP-el. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)²⁰, hak politik untuk memilih dalam Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)²¹, dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).²² Batas usia anak ditetapkan berumur dibawah 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan.²³ Sedangkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan.²⁴ Selain itu, tanggung jawab pidana anak dimulai pada usia 12 tahun dengan pembatasan hukuman tertentu hingga usia 14 tahun,

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (2013),

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2017), <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

²² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2009).

²³ Republik Indonesia, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 35 (2014), lihat juga UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁴ Republik Indonesia, “UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.²⁵ Sementara itu, KUH Perdata (BW) menetapkan usia dewasa secara penuh pada 21 tahun, kecuali jika seseorang telah menikah sebelumnya.²⁶

Karena banyaknya peraturan perundang-undang-undangan di Indonesia yang mencantumkan batas usia seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan peristiwa hukum, maka perundang-undangan yang menjadi objek kajian penulis dalam melakukan harmonisasi batas usia cakap hukum terfokus pada tiga Undang-Undang yaitu: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1).

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi objek pembahasan dalam disertasi ini adalah :

1. Bagaimana harmonisasi cakap hukum dalam perundang-undangan di Indonesia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?
2. Bagaimana perkembangan perundang-undangan di Indonesia tentang cakap hukum perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis harmonisasi cakap hukum dalam perundang-undangan di Indonesia perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Untuk mengkaji perkembangan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2023).

²⁶ Tuada Perdata, *Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, 1st ed. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), h.4.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis; penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi ilmiah dalam upaya meningkatkan wawasan berfikir dan mengembangkan intelektual serta menambah khazanah di bidang hukum, khususnya hukum Islam.
2. Secara Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan hukum dan konsep hukum praktis bagi para penegak hukum (*enforcer of law*) berdasarkan asas legalitas dan keadilan di masyarakat karena hukum memang tidak diskriminatif, melainkan memakai prinsip *equal justice under law* (persamaan dihadapan hukum).

G. Kajian Pustaka (*Literatur Review*)

Penelitian tentang Batas Usia perspektif hukum Islam dan Positif telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ahmad Aris Kasanova dalam penelitiannya tentang konsep nafkah bagi suami pra *balig* perspektif Imam Syafi'i menitikberatkan pada pemenuhan nafkah isteri oleh suami yang belum *balig*. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun suami belum *balig* isteri juga belum *balig* atau suami sudah *balig* dan isteri belum *balig*, suami wajib memenuhi nafkah terhadap isterinya. Kasanova dalam studinya menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami terhadap isterinya menjadi mani' (penghalang) baik secara sepihak atau pun kedua belah pihak.²⁷

Penelitian dengan topik yang serupa dilakukan oleh Arif Hakim tentang tinjauan batas usia perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif teori sistem Jasser Auda fokusnya pada latar

²⁷ Ahmad Aris Kasanova, "Konsep Nafkah Bagi Suami Pra Baligh Perspektif Imam Syafi'i," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 1 (2022): 331–42.

belakang kemaslahatan amandemen Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dengan analisis teori sistem Jasser Auda. Adapun temuan pada studi ini yaitu terdapat beberapa dampak positif terhadap pemenuhan hak anak terkhusus pada anak perempuan, peningkatan pemahaman pentingnya pendidikan, meningkatkan pemahaman akan pentingnya usia ideal perkawinan baik terhadap yang akan menikah apalagi kepada orang tua yang akan menikahkan anaknya.²⁸

Penelitian Ibnu Amin dkk tentang konsep *balig* menurut *fiqh* dan hukum positif fokusnya pada komparasi perbedaan usia *balig* dalam *fiqh* dan hukum positif. Studi ini menemukan patokan usia *balig* dalam *fiqh* berdasarkan ciri-ciri kematangan fisik seperti *haid*, *hulm*, tumbuhnya bulu pada area tertentu dan berumur 15 tahun. Sedangkan dalam hukum positif memakai standar umur berdasarkan kepentingannya seperti 17 tahun untuk administrasi kependudukan, hak memilih dan memiliki SIM A, 18 tahun untuk perlindungan anak dan tenaga kerja, 19 tahun untuk perkawinan dan 21 tahun untuk perwalian dan perjanjian. Kesimpulan bahwa penetapan batas usia minimal penting dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut *masalah al-'ammah* (kepentingan umum) berfungsi untuk melindungi dan kepastian hukum.²⁹

Penelitian Kadarisman dan Hamidah tentang pembatasan usia perkawinan dalam sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syātibīy fokusnya pembatasan usia dan spirit kemaslahatan Islam dunia. Adapun temuan pada studi ini yaitu kehadiran negara dalam membuat perangkat

²⁸ M Arif Hakim and M A Arifin, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 100–118.

²⁹ Ibnu Amin et al., "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 455–80.

aturan tentang pembatasan usia perkawinan berorientasi dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syāṭibīy. Studi ini menyimpulkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syāṭibīy dalam pembatasan usia perkawinan untuk kebaikan masa depan generasi muda bangsa Indonesia.³⁰

Penelitian Ruzaipah tentang penetapan usia kedewasaan dalam sistem hukum di Indonesia, fokusnya pada penetapan kedewasaan seseorang dalam sistem hukum di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia apabila seseorang telah mencapai usia 18 tahun, dibawah usia tersebut dikategorikan belum cakap hukum dan apapun perbuatannya tidak dapat dihukum dan dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Kesimpulan keabsahan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dianggap menjadi sah-sah saja selama tidak ada yang menuntutnya.³¹

Penelitian Pitrotussaadah tentang batas usia minimal perkawinan perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam fokusnya pada konteks batas usia perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam serta mengetahui relevansi konteks batas usia minimal perkawinan dengan konteks sekarang. Studi ini menemukan bahwa batas usia minimal perkawinan menurut hukum positif yaitu 19 tahun dan menurut hukum Islam yaitu *balig* dan hal ini telah sesuai dengan konteks sekarang. Studi Pitrotussaadah menyimpulkan bahwa penetapan ini merupakan sebuah pranata sosial dibidang perkawinan yang telah relevan dengan kekinian agar dijadikan

³⁰ Achmad Kadarisman and Tutik Hamidah, "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari ' Ah Al Syathibi," *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 115–38

³¹ Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, and Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>.

pedoman untuk pihak-pihak yang berkepentingan.³²

Penelitian Sainul tentang konsep kedewasaan subjek hukum fokusnya pada perbedaan konsep hukum tentang batas kedewasaan antara Islam dan hukum positif. Studi Sainul menemukan bahwa kedewasaan subjek hukum menurut Islam telah jelas yaitu *balig* dengan salah satu tandatandanya bagi laki-laki dan perempuan sedangkan dalam hukum positif masih menimbulkan kerancuan dimuka hukum antara umur 18 tahun, 21 tahun atau sudah menikah. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan usia cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan perlu disamakan karena yang diinginkan bahwa keduanya telah sama-sama matang lahir dan batin.³³

Topik tentang Batas Usia Pernikahan juga diteliti oleh Nur Ihdatul Musyarrafa dalam penelitiannya, Musyarrafa berfokus pada usia pernikahan menurut ulama mazhab. Penelitian ini menemukan bahwa mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap *balig* apabila berusia lima belas tahun, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Studi Musyarrafa menyimpulkan para Imam mazhab berbeda dalam menetapkan usia pernikahan dan usia *balig* berdasarkan ijtihadnya dikaitkan dengan kematangan seseorang berdasarkan 'urf.³⁴

Penelitian Ahmad Zubaedi tentang subjek hukum fokusnya pada

³² Pitrotussaadah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal Muttaqien* 1, no. 1 (n.d.): 74–84.

³³ Ahmad Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 257–69, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2153>.

³⁴ Shautuna Ihdatul, Nur Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703–22.

kedewasaan dalam hukum Islam pasca revisi Undang-undang Perkawinan. Penelitian ini menemukan terjadinya ambiguitas antara batas usia minimal menikah 19 tahun sementara apabila calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun harus izin dari walinya. Studi Zubaedi menyimpulkan bahwa ketentuan dewasa subjek hukum dalam perkawinan 19 tahun dan izin wali bukan berarti belum dewasa tetapi menunjukkan kematangan untuk berumah tangga yang disamakan dengan batas umur dalam perjanjian pada umur 21 tahun.³⁵

Penelitian Yuni Harlina tentang tinjauan usia perkawinan menurut hukum Islam studi UU No. 16 tahun 2019 fokusnya pada batas usia perkawinan. Studi ini menemukan Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun adalah sesuai dengan hukum Islam. Adapun kesimpulan Harlina dalam studinya perubahan Undang-undang Perkawinan secara analitis juga didasarkan pada perspektif ekonomi, pendidikan, psikologis, sosiologis, dan kesehatan guna menjamin kesiapan dan kematangan calon suami-isteri. Maka masa depan Indonesia baru diwujudkan dengan pemberlakuan Undang-undang secara tepat dan efektif.³⁶

Penelitian Ahmad Mafaid tentang kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam tinjauan *ushul fiqh* fokusnya pada cakap hukum sebagai dasar menerima hak dan melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum. Studi ini menemukan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam *ushul fiqh* apabila seseorang telah *mukallaf* dan dibebani hukum *takliffiyah* atau dewasa. Mafaid pada kesimpulannya memberikan pengecualian apabila secara fisik telah dewasa

³⁵ Ahmad Zubaeri, "Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan," *An-Nawazil Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* VIII, no. 1 (2020): 49–57.

³⁶ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

namun adanya *mani'* (penghalang) berupa tidak sempurnanya akal seseorang seperti idiot dan gila maka tetap tidak dapat dibebani hukum *taklifiyyah* dan kategorinya tidak cakap hukum.³⁷

Penelitian Aisah Indati tentang konsep kearifan pada dewasa awal, tengah dan akhir fokusnya psikologi kedewasaan beranjak dari pernyataan “Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan” melalui *grounded theory*. Temuannya yaitu terdapat kesamaan konsep terhadap kearifan pada dewasa awal dan tengah, sedangkan dewasa akhir memiliki konsep yang berbeda mengenai kearifan. Kesimpulan bahwa adanya konsep yang sama tentang persepsi dewasa awal dan tengah sedangkan terjadi perbedaan pada dewasa akhir.³⁸

Penelitian Azwandi tentang kedewasaan menikah perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia fokusnya pada batas usia antara hukum Islam dan hukum positif dalam perkawinan. Temuan pada studi ini bahwa hukum Islam memakai standar *balig* dan *ba'ah* dalam usia perkawinan, sedangkan hukum positif mencantumkan nominal 19 tahun. Kesimpulan studi Azwandi baik hukum Islam dan hukum positif memerlukan kematangan dan di Indonesia diwujudkan dengan usia 19 tahun yang bertujuan untuk keutuhan dan kemaslahatan keluarga.³⁹

Penelitian Kumalasari tentang syarat sahnya perjanjian tentang cakap bertindak dalam hukum menurut Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata fokusnya pada batas usia cakap hukum. Temuan studi ini adalah Pasal 1320

³⁷ Ahmad Mafaid Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

³⁸ Aisah Indati, “Konsep Kearifan Pada Dewasa Awal, Tengah, Dan Akhir,” Prosiding Temilnas XI IPPI, no. September (2019): 26–35, [http://psychologyforum.umm.ac.id/files/file/Prosiding IPPI 2019/4_ Aisah Indati.pdf](http://psychologyforum.umm.ac.id/files/file/Prosiding%20IPPI%202019/4_Aisah%20Indati.pdf).

³⁹ Azwandi, “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 17–26.

ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang cakap hukum pada usia 21 tahun, pada perundang-undangan lain ada yang menetapkan 18 tahun. Kumalasari et.all pada kesimpulan studinya bahwa terjadi keberagaman patokan kedewasaan di Indonesia antara perjanjian, perkawinan dan perbuatan hukum lainnya.⁴⁰

Penelitian Mhd Yadi Harahap tentang batas kedewasaan anak untuk cakap hukum dalam perspektif peraturan di Indonesia fokusnya pada kapankah anak dikatakan dewasa. Studi ini menemukan bahwa terjadi ketidakseragaman batas umur anak dan dewasa sehingga membingungkan tentang keabsahan perbuatan seseorang ketika mengkategorikan apakah perbuatan hukum atau tidak. Harahap dalam studinya menyimpulkan perlu adanya kesamaan usia batas anak dan cakap hukum.⁴¹

Penelitian Muawwanah tentang pendewasaan usia perkawinan perspektif Maqashid fokusnya pendewasaan perkawinan dari 19 menjadi 20 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki berdasarkan PUP BKKBN. Studi ini menemukan bahwa pendewasaan dimaksud sejalan dengan empat dari teori maqashid al-khamsah yaitu jiwa, keturunan, akal dan harta tidak termasuk agama. Kesimpulan studi ini bahwa pentingnya pendewasaan dalam rangka mencapai tujuan kemaslahatan hidup manusia.⁴²

Penelitian Nahrowi tentang penentuan dewasa menurut hukum Islam dan berbagai disiplin hukum fokusnya hanya mengelaborasi perbedaan usia dewasa. Temuan studinya adalah penerapan standar kedewasaan dalam Islam

⁴⁰ Devi Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>.

⁴¹ Mhd Yadi Harahap, "Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perpspektif Peraturan Di Indonesia," *Journal of Gender and Sosial Inclusion in Muslim Societies* 12, no. 1 (2018): 33–47.

⁴² Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1–15.

yaitu *mukallaf* yaitu *ahliyah al-'ada'* sedangkan dalam disiplin hukum lainnya terbagi pada tiga kategori seperti aturan pidana, perlindungan anak, ketenagakerjaan menetapkan 18 tahun, perkawinan menetapkan 19 tahun, perjanjian dan batas belum dewasa adalah 21 tahun. Kesimpulan penelitian Nahrowi hukum Islam dan hukum adat memakai ciri fisik kematangan sedangkan perundang-undangan walaupun berbeda tetapi memakai standar kuantitas yang jelas.⁴³

Penelitian Afridawati dalam penelitiannya tentang "Stratifikasi al-maqāṣid *al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta)". Fokus penelitiannya pada tingkatan pengelompokan *maqashid al-khamsah*. Adapun hasil penelitiannya adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-maṣalih wa dar al-mafaṣid*) adalah tujuan utama Allah menurunkan Syariat (Aturan Hukum). Aturan Allah itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. *Maslahat* terbagi pada tiga bagian penting yaitu daruriyyat (primer), *hajiiyyat* (skunder), dan *tahsiniyyat* (*tersier, lux*). Maslahat atau *maqāṣid* merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Kesimpulan penelitian Afridawati adalah yang termasuk maslahat atau *maqāṣid al-khamsah* ini ada lima yaitu: agama (*ad-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-aql*).⁴⁴

Penelitian Zulkarnain Abdurrahman berjudul "Teori *maqāṣid Asy-Syātibīy* dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow". Fokus penelitiannya pada kebutuhan dasar manusia

⁴³ Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam."

⁴⁴ Afridawati Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

antara teori Asy-Syātibīy dan Maslow. Sedangkan hasil penelitiannya adalah Imam Asy-Syātibīy dianggap sebagai pelopor ilmu maqāṣid. Beliau mampu menggabungkan teori-teori *ushul fiqh* dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual. Hanya saja mengingat zaman dan kebutuhan manusia terus berubah dan berkembang maka konsep maqashid perlu disempurnakan karena perubahan zaman akan berpengaruh pada perubahan hukum. Sesuatu yang dianggap tidak berharga pada masa klasik bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai. Kesimpulan penelitian Zulkarnain yaitu tingkat kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh perubahan zaman, kebutuhan manusia senantiasa berubah dan berkembang menyesuaikan keadaan saat itu.⁴⁵

Dari penelitian terdahulu yang penulis sajikan di atas berkaitan dengan harmonisasi hukum pengaturan batas usia menurut hukum perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, Penelitian yang menyoroti tentang konsekuensi hukum *balig* dan dewasa terkait hak dan kewajiban harus ditunaikan pada studi Ahmad Haris Kasanova, M. Arif Hakim, Ruzafah dan Ahmad Mafaid *Kedua*, Penelitian yang mendeskripsikan usia *balig* dan perlunya pembatasan usia khusus dalam hukum perkawinan pada studi Kadarisman, Heryanti, Nur Ihdatul Musyarrafa, Yuni Harlina dan Muawannah. *Ketiga*, Penelitian yang mengkomparasi Batas Usia dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu Chairunnisa, Ibnu Amin, Pitrotussaadah, Ahmad Sainul, Ahmad Zubaedi, Azwandi, dan Nahrowi, dan *Keempat*, studi yang fokus menyoroti perbedaan usia cakap hukum dalam hukum positif saja pada studi Aisah Indati, Kumalasari dan M.Yadi Harahap.

⁴⁵ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 52–70.

Kelima, Penelitian yang fokusnya mengemukakan konsep *maqāsid asy-syarī'ah* Asy-Syātibīy, tingkatan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu penelitian Afriawati dan Zulkarnain Abdurrahman.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah studi diatas baru sebatas mendeskripsi, mengeksplorasi dan komparasi tentang kedewasaan atau cakap hukum, sedangkan studi ini ingin melengkapi studi yang telah ada sebelumnya tentang cakap hukum melalui analisis *maqāsid asy-syarī'ah* dalam formulasi "**Harmonisasi dan Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Cakap Hukum Perspektif *Maqāsid asy-syarī'ah***".

H. Kerangka Teori

Kajian tentang harmonisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang cakap hukum perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, akan menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis penelitian. Teori dimaksud digunakan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji dan menganalisis masalah tersebut, yaitu harmonisasi, peraturan perundang-undangan, kecakapan hukum dan maqasid syariah.

Adapun secara skematis, teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar kerangka teori berikut:

Gambar. 1.
Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian



1. Teori Harmonisasi Dan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai *grand theory* dalam penelitian ini adalah harmonisasi dan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi asal katanya harmoni (kata benda) berarti keselarasan, pada posisinya sebagai kata sifat dengan mendapat tambahan huruf s yaitu harmonis berarti selaras, serasi, seperti contoh kombinasi warna yang harmonis. Selanjutnya ketika mendapat kata awalah "ke" dan akhiran "an" menjadi keharmonisan, menunjukkan hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, dan keserasian.⁴⁶ Bisa juga berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.⁴⁷ Dalam Bahasa Inggris disebut harmonize, dalam Bahasa Prancis disebut harmonie.⁴⁸

Secara etimologi, harmonisasi yaitu menunjukkan suatu proses yang bermula dari upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Sementara dalam bahasa Yunani adalah harmonia berarti terikat secara serasi

⁴⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.512.

⁴⁷ Balai Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online," www.kamusbahasa.indonesia.online, n.d.

⁴⁸ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

dan sesuai. Dalam kajian filsafat, harmonisasi memiliki arti kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Dari sisi psikologis harmonisasi adalah keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi ketegangan.⁴⁹

Menurut istilah, harmonisasi hukum muncul pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum diperkenalkan bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan antara keduanya terdapat keanekaragaman yang berakibat disharmoni. Harmonisasi merupakan kata yang sering kali muncul dan terdengar bahkan diperdengarkan dalam tema hukum, kata ini menjadi sangat sering tercetus dalam disiplin ilmu hukum terutama di Indonesia, bukan tanpa sebab melainkan sering munculnya perbedaan-perbedaan yang bersifat sektoral dalam memaknai dan mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Harmonisasi hukum menurut L.M Gandhi mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, system hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorban pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Moh. Hasan Wargakusumah dkk dalam tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik

⁴⁹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Dalam Persepektif Perundang-Undangan* (Malang: Nasa Media, 2010), h.59.

⁵⁰ Ryan Kurniawan, "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pkerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima," *Jurnal Wawasan Hukum* 28, no. 01 (2013): 687–704.

pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁵¹ Harmoni memiliki lawan kata yaitu disharmoni dan istilah ini pun kerap digunakan dalam bidang hukum untuk menunjukkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*), saling bertentangan atau ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan.⁵²

Menurut Wacito Setiadi ada tiga fungsi sekaligus menjadi alasan pentingnya harmonisasi hukum, yaitu: *Pertama*, untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif. *Kedua*, sebagai upaya preventif dalam rangka mencegah diajukannya permohonan judicial review peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang kompeten dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). *Ketiga*, menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum demi kepentingan dan kepastian hukum.⁵³

Beberapa hal yang dilakukan agar terhindar dari disharmonisasi hukum yaitu:

- a. Proses non litigasi melalui *Alternative Dispute Resulation* (ADR) untuk menyelesaikan sengketa perdata diluar pengadilan;
- b. Proses litigasi melalui *Court Connected Dispute Resulation* (CCDR) untuk mendamaikan para pihak yang bersangkutan di bidang perdata sebelum di mulai pemeriksaan di pengadilan;
- c. Proses litigasi sebagai pemeriksaan perdata di pengadilan;
- d. Proses negosiasi atau musyawarah, baik dengan mediator atau

⁵¹ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*.

⁵² Kurniawan, "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima."

⁵³ Wacito Setiadi, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislatif Indonesia* 4, no. 2 (2007): 48.

tidak untuk menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah;

- e. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk tindakan kejahatan.⁵⁴

Merujuk kepada definisi diatas, maka harmonisasi hukum dipahami sebagai sebuah upaya penyesuaian dan penyelarasan sistem hukum menuju terwujudnya kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum juga diartikan sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mengatasi kejanggalaan dan hal-hal yang bertentangan diantara norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terwujudnya peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis melahirkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

Harmonisasi hukum memiliki ruang lingkup yaitu kebijakan baik yang bersifat tetap atau tidak tetap guna mengatasi terjadinya benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan akibat penerapan perundang-undangan dengan jumlah yang banyak dalam waktu bersamaan. Maka dalam hal ini harmonisasi hukum berawal dengan melakukan penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi dan pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan sistem hukum dan asas hukum yang berlaku.⁵⁵

Harmonisasi hukum dari perspektif pencegahan, yaitu upaya penyelarasan agar tidak terjadi konflik hukum. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka sistem hukum harus diselaraskan, dan upaya

⁵⁴ Dian Agung Wicaksono, "Penormaan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas," *Jurnal Filsafat* 31, no. 1 (2021): 49, <https://doi.org/10.22146/jf.51754>.

⁵⁵ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), h.11.

penyelarasan, harmonisasi, dan penyesuaian berbagai keselarasan hukum harus dilakukan untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum yang selama ini terjadi. Demikian pula penegakan sanksi hukum yang tidak konsisten mengakibatkan terjadinya disintegrasi hukum yang harus diselaraskan melalui harmonisasi hukum.

Adapun harmonisasi hukum yang penulis maksud dan akan diterapkan pada penelitian ini adalah harmonisasi hukum terhadap Pasal-Pasal yang mencantumkan batas usia cakap hukum pada perundang-undangan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, batas usia dimaksud untuk menentukan seseorang telah cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Realita hari ini bahwa perundang-undangan nasional Indonesia menerapkan banyak standar batas usia ada yang 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun dan 21 tahun, apabila hal ini berlanjut maka akan terjadi penerapan hukum ganda dan masing-masing perundang-undangan memberlakukan batas usia berdasarkan kepentingan. Harmonisasi hukum yang penulis pilih yaitu melakukan penyelarasan dengan upaya memberikan penafsiran dan penalaran hukum agar terjadinya penyelarasan terhadap batas usia dalam perundang-undangan di Indonesia.

Untuk dapat memadukan berbagai sistem hukum agar tersusun secara serasi dalam kerangka sistem hukum nasional, maka diperlukan penyelarasan sistem hukum nasional. Dalam politik hukum, pengertian kesatuan sistem hukum nasional diartikan sebagai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan penerapan asas-asas ketatanegaraan dan supremasi hukum.⁵⁶

Oleh karena itu, langkah ideal untuk harmonisasi hukum dilakukan pada tahap perencanaan hukum (*legislation planning*), atau proses pembuatan

⁵⁶ Goesniadhie, *Harmonisasi Dalam Persepektif Perundang-Undangan*, h.70.

undang-undang melalui peraturan perundang-undangan (*law making process*). Sesuai dengan uraian di atas, diperlukan proses harmonisasi hukum untuk menjamin terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengandung moralitas tertentu, mengandung keselarasan, tidak terhalang oleh perbedaan, tidak saling bertentangan, terjalin dalam suatu sistem, memiliki visi, dan berkelanjutan. Keterbatasan perbedaan, pertentangan, dan keganjilan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam kerangka sistem hukum nasional diatasi melalui proses harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, akan muncul peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, yaitu peraturan perundang-undangan yang selaras, seimbang, terpadu, selaras, dan taat asas.⁵⁷

Adapun pedoman harmonisasi hukum dalam penyusunan rencana undang-undang tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 188 Tahun 1988 pada Pasal 2 sebagai berikut:

”Dalam rangka pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait”.⁵⁸

Ada empat pendekatan yang harus ditempuh dalam harmonisasi hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Harmonisasi hukum mengacu pada perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai proses penyelarasan atau pengharmonisasian

⁵⁷ Goesniadhie, h.72.

⁵⁸ Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tentang Tahun 1988 Tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU,” Pub. L. No. 188, 2 (1988).

peraturan perundang-undangan yang perlu dibuat agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan asas perundang-undangan dan hukum yang baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan harus dimulai sejak tahap perencanaan untuk memudahkan proses selanjutnya karena perannya sangat strategis dalam situasi ini.

Harmonisasi hukum tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau pertentangan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Harmonisasi hukum juga memegang peranan penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan dan dianut secara efektif oleh masyarakat.

b. Harmonisasi hukum mengacu kepada ruang lingkup

Penyelarasan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi pencapaian tujuan, dan pedoman pelaksanaan strategi tersebut, sehingga tercapai tujuan setiap peraturan perundang-undangan.

c. Harmonisasi hukum mengacu kepada keterpaduan lembaga

Interaksi hukum dan kelembagaan merupakan salah satu contoh aspek hukum atau kelembagaan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, integrasi harus diupayakan pada setiap tingkat interaksi hukum dan kelembagaan karena interaksi antara entitas hukum dan kelembagaan terjadi pada setiap aspek kegiatan.

d. Harmonisasi mengacu kepada kodifikasi dan unifikasi hukum

Upaya legislatif untuk membatasi dan mengamankan hasil harmonisasi hukum dikenal sebagai upaya pengkodean dan

penyatuan. Jika terjadi perubahan, maka harus disebut penyatuan hukum yang dikodifikasi. Upaya kodifikasi bertujuan untuk menghimpun semua undang-undang dan peraturan yang berlaku ke dalam satu jilid.

Penyatuan (unifikasi) hukum ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) adanya satu perangkat hukum; 2) adanya satu persepsi atau pemahaman terhadap hukum yang berlaku; 3) adanya satu sikap atau perilaku terhadap hukum yang berlaku; 4) adanya asas yang tidak diskriminatif; dan 5) adanya konsistensi dalam cara penerapan dan penegakan hukum.⁵⁹

Tercapainya kepastian hukum dan keadilan akan terjamin melalui terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum. Selain itu, pengembangan dinamika harmonisasi hukum akan bertumpu pada unifikasi dan kodifikasi.

Secara etimologis, istilah *peraturan* berasal dari kata "atur" yang berarti susunan atau tatanan, sedangkan *undang-undang* berasal dari kata "undang" yang bermakna ketetapan atau perintah resmi yang mengikat. Gabungan kedua istilah tersebut mengacu pada norma hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum.⁶⁰

Menurut istilah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pasal 1 angka (2):

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

⁵⁹ Goesniadhie, *Harmonisasi Dalam Persepektif Perundang-Undangan*, h.13-17.

⁶⁰ Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.103 dan h.531.

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶¹

Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah hukum positif yang dibuat, ditetapkan, atau disusun oleh otoritas atau kantor yang berwenang atau berdasarkan pengaturan hukum tertentu yang dituliskan yang berisi perilaku atau bersifat membatasi (secara keseluruhan).⁶²
- 2) Sementara itu, menurut A. Hamid S Attamimi, Perundang-Undangan dimaknai sebagai padanan dari *wetgeving* dan *gesetzgebung*, khususnya semua pedoman yang dibuat oleh yayasan negara atau pemerintah dan juga dicirikan sebagai siklus/pergerakan pembentukan pedoman tersebut. Peraturan Perundang-Undangan adalah pedoman yang disusun yang membatasi secara keseluruhan dan dibentuk atau ditentukan oleh lembaga negara atau otoritas yang disetujui dengan prosedur yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat berupa berbagai bentuk, termasuk undang-undang, peraturan pengganti, peraturan pemerintah, peraturan provinsi, dan peraturan daerah.⁶³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan struktur hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai dengan urutan berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 15 (2019), h.3.

⁶² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h.41.

⁶³ Endrik Safudin, “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman),” *Law and Family Studies* 2, no. 2 (2020): 201–229.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan daerah provinsi; dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.⁶⁴

Di dalam pembuatan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan juga terdapat beberapa asas hukum sebagai berikut:

- 1) Asas hukum *lex posterior derogat lege priori* (peraturan yang baru kemudian menghapuskan atau mengesampingkan peraturan terdahulu)

Aplikasi dari asas *lex posterior derogat lege priori* bertujuan mencegah ketidakpastian hukum yang akan muncul apabila terdapat dua peraturan sederajat berdasarkan hierarki. Seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Maka dinyatakan dengan jelas pada akhir dari Undang-Undang tersebut secara tegas "sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka semua tindak pidana yang dilakukan anak akan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 2) Asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang dibentuk oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi)

Menurut asas ini, peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan. Selanjutnya, peraturan yang lebih tinggi akan menggantikan peraturan yang lebih rendah. Aturan ini hanya

⁶⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 53 Kementerian Hukum dan HAM (2011), h.6.

berlaku untuk dua peraturan yang saling bertentangan dan tidak memiliki kedudukan yang sama secara hirarkis.⁶⁵

Isi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian pula, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau UUD 1945 dalam isinya. Sebagai contoh, keberlakuan Peraturan Daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan pedoman di atasnya. Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan dengan membatalkan demi hukum terhadap 3.143 Perda yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat dan dianggap bermasalah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.⁶⁶

Pada akhirnya melalui uji materi (*yudisial review*) tentang kewenangan lembaga negara menguji peraturan daerah, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan menguji dan membatalkan Peraturan Daerah, adapun lembaga negara yang berwenang yaitu Mahkamah Agung.⁶⁷

- 3) Asas *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan yang khusus menyingkirkan peraturan yang bersifat umum);⁶⁸

Menurut asas ini, peraturan yang lebih spesifik harus didahulukan daripada peraturan yang lebih umum. *Lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku pada dua peraturan yang mengatur materi yang sama dan secara hirarkis setara. Hukuman pokok dan tambahan bagi pelaku tindak pidana anak merupakan ilustrasi dari asas *lex specialis derogat legi generalis*.

⁶⁵ Safudin, "Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)."

⁶⁶ Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

⁶⁷ Budianto.

⁶⁸ Safudin, h.212.

Lex generalis dalam Pasal 10 KUHP disebutkan: Pidana terdiri atas: pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Adapun pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sedangkan lex specialis dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Pelatihan kerja yaitu pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Sehingga, dapat dipahami bahwa contoh asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana adalah *lex specialis* dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional, antara lain: *Pertama*, sebagai sumber hukum tertulis yang menjadi pedoman tindakan hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara. *Kedua*, sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. *Ketiga*, sebagai instrumen keadilan yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.⁶⁹

2. Teori Kecakapan Hukum

Middle Theory pada penelitian ini menggunakan teori kecakapan hukum yang nanti dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam menemukan usia cakap hukum menurut perundang-undangan dalam tinjauan maqashid

⁶⁹ K.J. Pratama, "Konsepsi Reformulasi Hierarki PUU Di Indonesia," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 423–442, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.10>.

asy-Syari'ah. Cakap hukum, lazim disebut kecakapan hukum. Kecakapan berasal dari kata cakap, artinya sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat, mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan adalah unsur untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁷⁰

Pemahaman tentang istilah “Cakap” yaitu sebagai keadaan di mana seseorang sudah dinyatakan sanggup dan mampu melakukan berbagai perbuatan hukum. Kedewasaan merupakan sebuah proses yang pasti dan alami setiap manusia melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala organisme telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak.⁷¹

Maka, istilah “Cakap” dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan merupakan sebuah proses yang pasti dialami setiap manusia dan melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak mulai seseorang dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anakanak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.⁷² Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perundang-undangan, batas usia cakap hukum ditetapkan antara 17 hingga 21 tahun, sebagai syarat untuk melakukan perbuatan hukum seperti menikah atau menandatangani kontrak.

⁷⁰ Danang Wirahutama, “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118–27, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

⁷¹ Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, h.25-33.

⁷² Riki Riza Himawan, *Batas Usia Cakap Hukum (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang*, vol. 2 (Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2019), <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0->

3. Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Applied Theory pada penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* guna menjawab grand theory dan *middle theory* pada harmonisasi perundang-undangan untuk menentukan seseorang dalam posisinya sebagai subjek hukum, apakah penetapan kecakapan hukum telah selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan jamak (*plural*) dari kata *maqsid* yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksud" atau *maqṣad* yang berarti "tujuan atau arah".⁷³ Dalam ilmu *ṣarf* *maqāṣid* memiliki makna yang bermacam-macam, di antaranya diartikan jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat⁷⁴ "menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilaih*)".⁷⁵ Sedangkan secara terminologi, kata *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari ditutunkannya syariah, baik secara global maupun secara terperinci.⁷⁶

Adapun perkataan *asy-syarī'ah* dari segi bahasa memiliki banyak makna, di antaranya adalah jalan menuju tempat air dan jalan yang lurus. Sedangkan menurut istilah, *asy-syarī'ah* adalah segala yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat serta segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷⁷

Beberapa definisi *maqāṣid asy-Syarī'ah* dirumuskan oleh ulama kontemporer (*khalaf*) diantaranya:

⁷³ Aḥsan Liḥsasanah, "Fiqh Al-Maqāṣid 'Inda Al-Imām Al-Shāṭibī" (Mesir: Dar al-Salam, 2008), h.11.

⁷⁴ Ibn Manzur, "Lisan Al-'Arab" (Kairo: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 12.

⁷⁵ Mahmud Yunus, "Kamus Arab-Indonesia" (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 343.

⁷⁶ Jaser Auda', "What Is Shariah," www.jaserauda.net, n.d.

⁷⁷ Abdurrahman, "Teori Maqāṣid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.", h.56

1) Thahir Ibn 'Asyur

الْمَعَانِي وَالْحِكْمَ الْمَلْحُوظَةَ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَهْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمِهَا⁷⁸

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan syari' disetiap atau sebagian besar yang (disyariatkan) ditetapkannya.

2) 'Ilal al-Fasi

الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا⁷⁹.

Tujuan Syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukumnya.

3) Ahmad Ar-Raysuni

الْغَايَةُ الَّتِي وَضِعَتْ الشَّارِعَةَ لِلْأَجْلِ لِتَحَقِّقِهَا لِي مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ.⁸⁰

Tujuan-tujuan yang diletakkan oleh Syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

- 4) Jasser Audah menjelaskan *maqāṣid asy-syarī'ah* secara aplikatif adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sangat sederhana, yaitu "mengapa?", seperti beberapa pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim sholat? mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja?. Jawabannya dalam rangka memelihara lima hal pokok yaitu

⁷⁸ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, "Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah" (Tunisia: Mashna' Al-Kitab, n.d.), h.51.

⁷⁹ Al-Fasi, "Maqashid Al-Syari'at Al-Islamiyat Wa Makarimukaha", h.3.

⁸⁰ Ahmad Al-Raysuni, "Nazariyat Al-Maqashid 'ind Al-Imam Al-Syatibī" (Virginia: Al-Ma'had al-Alami li Fikr al-Islami, 1995), h. 20.

agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.⁸¹

Adapun yang dimaksud dengan *maqāṣid al-khamsah* yaitu berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata "*maqāṣid*" berarti tujuan dan maksud. Sedangkan kata "*al-khamsah*" berarti lima. Definisi menurut Istilah (terminologi) secara terminologi "*maqāṣid al-khamsah*" merupakan dua kata yang digabungkan dalam satu istilah hukum Islam, yang mengandung arti memelihara (menjaga) tujuan yang lima yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Dalam Istilah *ushul* fikih kata "*maqāṣid al-khamsah*", sering juga diistilahkan dengan "*kulliyat al-khamsah*" (lima hal yang umum), dan "*al-Dharuriyyat al-Khamsah*" (lima macam kepentingan yang vital). Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *maqāṣid al-khamsah* merupakan tujuan syari'at untuk memelihara (menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan (*al-maslahat*) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (*al-mafsadat*) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.⁸²

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣul al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍaruriyyat*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan yaitu 1) *hifẓu ad-dīn* (memelihara agama), 2) *hifẓu al-nafs* (memelihara jiwa), 3) *hifẓu al-'aql* (memelihara akal), 4) *hifẓu an-nasl*, dan 5) *hifẓu al-māl* (memelihara harta).⁸³

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan pensyariaan hukum,

⁸¹ Jasser Audah, "Maqasid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide, Terjemah Oleh 'Ali Abdelmon'im Al- Maqasid Untuk Pemula" (Yogyakarta: Suka Press, n.d.), h.4.

⁸² Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta).", h.100-117"

⁸³ Fathurrahman Jamil, "Filsafat Hukum Islam" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128–132.

sedangkan kandungannya adalah kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban (*taklif*) yang diciptakan adalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban (*taklif*) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.⁸⁴

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian adalah tata cara menjelaskan tentang bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, maka method adalah tata cara⁸⁵. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *libarary research* (penelitian kepustakaan), penelitian ini dikelompokkan ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.⁸⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah melacak, membanding, menganalisa konsep batas usia cakap hukum positif dan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum menurut hukum Islam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

b. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, yaitu berdasarkan pada norma tentang harmonisasi dan perkembangan

⁸⁴ Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow."

⁸⁵ Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.21.

⁸⁶ SoerjonoSukanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 13.

peraturan perundang-undangan tentang cakap hukum menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu memberikan penilaian terhadap suatu tulisan dan pemikiran tokoh yang berkenaan dengan kajian yang diteliti secara jelas, kemudian di analisis dan dikaji secara normatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan pustaka yang menjadi rujukan atau bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Ushul Fiqh*, Hadis Shahih Buchari dan Shahih Muslim, Kitab *Fiqh al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhukarya* Wahbah al-Zuhaily, Tafsir Fahtul Qadiir karya Imam Asy-Syaukani, Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha, Undang-Undang Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini. Adapun sumber atau bahan hukum sekunder yaitu jurnal ilmiah dan buku terbitan terbaru tentang pengaturan batas usia.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini di analisa secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Yang dimaksud dengan penalaran deduktif adalah dalil Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meneliti konsep *balig* menurut *fiqh* dan rumusan dasar tentang batas usia dalam hukum positif dalam posisinya sebagai subjek hukum.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: Pendahuluan yaitu memaparkan tentang pokok permasalahan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sebagai landasan teori dari permasalahan yang akan penulis teliti, maka uraian kecakapan hukum yang jelaskan secara runut pada bab tinjauan kecakapan hukum dalam perundang-undangan, adapun sub bahasannya terdiri dari batas Usia dalam perundang-undangan di Indonesia yang ada mencantumkan ketentuan cakap hukum pada tiga perundang-undangan di Indonesia yaitu Administrasi Kependudukan, Perlindungan Anak dan Perkawinan. Pada bab berikutnya yaitu bagaimana pula tinjauan hukum Islam tentang pengaturan batas usia pada beberapa peristiwa hukum. Pembahasan utama berupa temuan dan analisis harmonisasi dan perkembangan cakap hukum dalam perundang-undangan di Indonesia Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembahasan ini menganalisa harmonisasi kecakapan hukum dalam perundangan-undangan, perkembangan cakap hukum dalam perundang-undangan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan.